

Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024

¹Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Alwi Jaya

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

²Surel Koresponden: saifuddintahe@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the Election Supervisory Agency of Sinjai Regency's role and function in the Law Enforcement of the 2019 Election and the strategies carried out by the Election Supervisory Agency of Sinjai Regency to optimize its role in the Law Enforcement of the 2019 Election. As for this research's benefits, it is hoped that it will improve the organizing institution, especially the Election Supervisory Agency of Sinjai Regency, to lead to the 2024 General Election. This research is empirical legal research. The types of data used in this study include primary data and secondary data. Preliminary data and secondary data that have been collected during the survey are then arranged systematically and analyzed qualitatively according to their validity and reliability. Based on the description of the results and discussion, the Election Supervisory Agency of Sinjai Regency role and function in enforcing Law No. 7 of 2017 in the 2019 Election are considered good enough. However, problems must be fixed and improved in the 2024 General Elections and getting attention from the Election Supervisory Agency of Sinjai Regency as there are still money politics, some non-neutral State Civil Servants and Village Heads, the use of State facilities, places of worship and educational places as means of campaigns and activities that disturb public order.

Keyword: *Election Supervisory Agency, Election System, Law Enforcement, Roles and Functions.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 serta strategi apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan perannya dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019. Adapun manfaat dalam penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangsih dalam perbaikan institusi penyelenggara khususnya Bawaslu Kabupaten Sinjai guna menuju Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif menurut validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam menegakkan UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019 dinilai sudah cukup baik. Namun masih ada masalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu tahun 2024 nanti, serta mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu itu sendiri seperti masih ditemukan adanya politik uang, sebagian Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, penggunaan fasilitas Negara,

tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

Kata Kunci: Bawaslu, Penegakan Hukum, Peran dan Fungsi, Sistem Pemilu.

Submit: 03-02-2021

Accept: 26-02-2021

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu.¹ Perubahan tersebut diawali dengan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Selain itu, penyelenggara pemilu juga ditetapkan dalam ketentuan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa:

“Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Dari ketentuan di atas, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa *“Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan Pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga Penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban

¹Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87.

yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan ini, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dinamika dan perkembangan tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu tidak stagnan pada peraturan perundang-undangan di atas.² Berdasarkan Pasal 571 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), mengatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya, serangkaian perubahan peraturan perundang-undangan terkait tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu, tidak terlepas dari upaya untuk membentuk iklim yang lebih demokratis.³ Faktanya sampai saat ini, proses Pemilihan Umum (Pemilu) masih kerap diwarnai dengan tindakan-tindakan yang sangat menyimpang dari prinsip demokrasi itu sendiri.⁴ Misalnya, masih seringnya dijumpai kecurangan, baik pada pihak penyelenggara maupun pihak peserta Pemilu tersebut.⁵

Sejak dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai sebagai salah satu *stakeholder* penyelenggara Pemilu telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan Pengawas Pemilu maupun dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu. Ada 3 (tiga) jenis dugaan pelanggaran Pemilu yang

²Indra Pahlevi. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2(1), hlm. 46.

³Wahyu Nugroho. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 13(2), hlm. 483.

⁴Endang Komara. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(2), hlm. 118.

⁵Khairul Fahmi. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 12(1), hlm. 267.

ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai dan jajarannya, yaitu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan dugaan Pelanggaran Undang-Undang lainnya. Ketiga jenis pelanggaran tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf c UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu ..., Bawaslu bertugas menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu.”

Dari ketentuan di atas, Ketiga jenis pelanggaran tersebut dapat diuraikan berdasarkan keterhubungannya dengan Pasal-Pasal yang dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2017, antara lain sebagai berikut.

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melalui adjudikasi dan menghasilkan Putusan, yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran administrasi.
3. Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).⁶

Selanjutnya Bawaslu juga memproses dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Pemilu yaitu Pelanggaran Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut direkomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.⁷

⁶Muhammad Junaidi. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum, Universitas Semarang*, 5(2), hlm. 225.

⁷Nuswantoro Setyadi Pradono. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? *Jurnal Analis Kebijakan, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Deputy Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara*, 3(1), hlm. 52.

Selama tahapan Pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melakukan penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari 18 (delapan belas) dugaan tindak pidana Pemilu, 6 (enam) dugaan pelanggaran Administrasi, dan 5 (lima) dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya. Dari 18 (delapan belas) dugaan tindak pidana Pemilu, hanya 2 (dua) diteruskan ke Penyidikan dan divonis bersalah di Pengadilan Negeri Sinjai.

Secara keseluruhan Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menjalankan Tupoksi dengan baik, sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari progresifitas Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan dapat menekan jumlah pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Sinjai, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Hukum Pemilu sudah cukup baik.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dan mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu sendiri antara lain seperti masih adanya ketidaknetralan ASN dan Kepala Desa, terjadinya politik uang, banyaknya temuan/laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang tidak memenuhi unsur sebagai akibat lemahnya regulasi, SDM Pengawas *ad hock* yang masih rendah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, masih minimnya sosialisasi pengawasan Pemilu dan terkesan formalitas dalam ruangan terbatas, dan masih adanya wilayah yang susah dijangkau.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 serta strategi apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan perannya dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019. Adapun manfaat dalam penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangsih dalam perbaikan institusi penyelenggara khususnya Bawaslu Kabupaten Sinjai guna menuju Pemilu Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya,⁸ dan berkaitan dengan peran dan fungsi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan bahwa peneliti juga sekaligus sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Sinjai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:⁹

⁸Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.

⁹Suhaila Zulkifli, *et al.* (2020). Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(1), hlm. 23.

1. Data Primer, adalah data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, yakni dari beberapa informan yang telah ditetapkan sebagai sample penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi Bawaslu Kabupaten Sinjai, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Wawancara, yakni dilakukan dengan cara interview secara langsung dengan pihak-pihak yang dipandang kompeten memberikan informasi langsung berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi tentang dokumen terkait;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul, kemudian dibahas dan dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif, dengan menguraikannya dalam bentuk naratif.¹¹ Data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif menurut validitas dan reliabilitasnya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

Bawaslu Kabupaten Sinjai beralamat di Jl. Garuda Nomor 5 Kabupaten Sinjai. Status kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai masih sewa. Sarana dan prasarana kantor sudah cukup memadai. Ada 7 (tujuh) ruangan, terdiri dari ruangan Pimpinan sebanyak 3 (tiga), ruangan Kepala Sekretariat dan Bendahara 1 (satu), ruangan staf sebanyak (satu), ruangan Sentra Gakkumdu 1 (satu), ruangan untuk Rapat/Sidang 1 (satu) dan ruangan Mushallah 1 (satu). Di samping itu juga tersedia ruangan untuk pojok Pengawasan dan ruangan untuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Setiap ruangan dilengkapi dengan AC, PC dan Laptop,

¹⁰Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 76.

¹¹M. Sayful. (2020). Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (*Lelong*). *SIGn Journal of Social Science, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 4.

¹²La Ode Husen, et al. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 138.

ATK dan mobiler. Fasilitas yang bergerak berupa 4 (empat) kendaraan dinas roda empat terdiri dari kendaraan Pimpinan Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Sinjai.

Jajaran Bawaslu kabupaten Sinjai terdiri dari 3 (tiga) orang Pimpinan, seorang Kepala Sekretariat, seorang Bendahara, 3 (tiga) orang staf PNS, 16 (enam belas) Staf PPN PNS dan 3 (tiga) orang tenaga pendukung. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sinjai terdiri dari:

1. Andi Muhammad Rusmin, S.Pd., Ketua/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga.
2. Saifuddin Tahe, S.Pd., Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
3. Ahmad Ismail, S.E., M.M., Anggota/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

Untuk jajaran Pengawas *ad hock* terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Panwas Kecamatan, 80 (delapan puluh) orang Panwas Desa/Kelurahan., dan 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) Pengawas TPS.

B. Penegakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 menuju 2024 di Kabupaten Sinjai

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Penegakan Hukum Pemilu adalah serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu mulai dari penerimaan laporan/Temuan, kajian sampai pada tahap rekomendasi. Sumber dugaan pelanggaran pemilu terdiri dari laporan dan temuan. Temuan merupakan hal-hal yang mengandung dugaan pelanggaran hasil dari pengawasan aktif pengawas pemilu baik itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Sinjai sendiri menangani temuan dugaan pelanggaran sebanyak 9 (sembilan) temuan yang ditemukan di beberapa Kecamatan dan ditemukan oleh Bawaslu Sinjai dan juga Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa. Dari sembilan temuan dugaan pelanggaran tersebut 4 (empat) merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dan diteruskan ke KASN sebanyak 3 (tiga), diteruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu), 2 (dua) merupakan tindak pidana Pemilu yang diteruskan ke Kepolisian Resort Sinjai dan divonis bersalah di Pengadilan Negeri Sinjai, dan 3 (tiga) bukan merupakan pelanggaran.

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pada tahapan Pemilu tahun 2019, pengawasan Pemilu di Kabupaten Sinjai mulai dari Bawaslu Kabupaten sampai jajaran ke bawah tidak menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Selama jalannya tahapan Pemilu Tahun 2019 pengawasan yang begitu aktif dilakukan oleh Pengawas Pemilu tidak menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini dapat dipertahankan sehingga Pemilu tahun 2024 dapat lebih baik.

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengawas pemilu baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa sampai tingkat TPS pada seluruh tahapan pemilu tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *ad hoc*.

d. Tindak Pidana Pemilu

Proses jalannya seluruh tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai dan aktifnya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di Kabupaten Sinjai, Bawaslu Kabupaten Sinjai menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 2 (dua) yang di vonis bersalah di Pengadilan.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hasil dari partisipasi masyarakat yang turut serta mengawasi jalannya proses tahapan Pemilu Tahun 2019 dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Adanya tindakan pelanggaran hukum Pemilu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan kesadaran masyarakat yang menginginkan Pemilu berjalan dengan bersih dan berintegritas maka masyarakat secara sadar melaporkan pelanggaran yang terjadi.¹³

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari:

- a. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pemantau Pemilu; dan/atau
- c. Peserta Pemilu.

¹³S. Sutrisno. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 26(3), hlm. 542.

Terlapor adalah merupakan subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Adapun syarat laporan terdiri dari:

- a. Syarat formal terdiri dari:
 - 1) Pihak yang berhak melaporkan;
 - 2) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui;
 - 3) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas.
- b. Syarat materi terdiri dari:
 - 1) Nama dan alamat pelapor;
 - 2) Pihak terlapor;
 - 3) Waktu dan tempat kejadian perkara.

Uraian singkat Kejadian, yaitu menguraikan kronologi peristiwa yang terjadi, kapan dan di mana tempat kejadiannya.

Bawaslu kabupaten Sinjai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 16 (enam belas) laporan dugaan pelanggaran pemilu, terdiri dari 6 (enam) pelanggaran administrasi dan 10 (sepuluh) laporan yang dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga dihentikan.

Adapun Laporan Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Sinjai berdasarkan dokumen Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sinjai, antara lain sebagai berikut.

a. Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bawaslu kabupaten Sinjai dalam Pemilu tahun 2019 telah menerima 6 (enam) laporan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu kabupaten Sinjai melalui persidangan, sebagaimana dalam tabel berikut:

b. Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tetap

Bawaslu Kabupaten Sinjai selama proses tahapan Pemilu Tahun 2019 tidak menerima laporan yang terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tetap.

c. Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*

Bawaslu Kabupaten Sinjai selama proses tahapan Pemilu Tahun 2019 tidak menerima laporan yang terkait pelanggaran kode etik penyelenggara

pemilu *Ad Hoc* Penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan.

d. Laporan Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu Kabupaten Sinjai selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tidak menerima laporan yang terkait tindak pidana Pemilu.

e. Pelanggaran hukum lainnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai selama proses tahapan Pemilu tidak ada laporan yang diterima terkait pelanggaran hukum lainnya.

3. Penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan telah menangani beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan maupun laporan pelanggaran Pemilu dari Panwaslu Kecamatan yang mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu diambilalih oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk memudahkan penanganan oleh Sentra Gakkumdu. Ada 8 (delapan) Laporan yang diterima oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sinjai yang diambilalih oleh Bawaslu kabupaten Sinjai karena mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Penanganan pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan pada tahun 2019 baik temuan maupun laporan merupakan pelanggaran administrasi, dan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya diteruskan ke instansi yang berwenang melalui Bawaslu Kabupaten Sinjai.

Tidak semua pelanggaran administrasi diselesaikan dengan prosedur penerimaan laporan/temuan sampai rekomendasi.¹⁴ Ada beberapa pelanggaran administrasi yang harus diselesaikan secara cepat dalam bentuk saran perbaikan, misalnya pada saat Kampanye, Pemungutan, dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.¹⁵ Misalnya pada saat rekap hasil penghitungan PPK salah dalam penulisan angka, maka seketika itu

¹⁴Novianto M. Hantoro. (2014). Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 5(2), hlm. 111.

¹⁵Asbudi Dwi Saputra. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX*, 9(2), hlm. 131.

dilakukan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan.¹⁶ Namun apabila saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka Panwaslu Kecamatan memprosesnya sebagai temuan.¹⁷

4. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Dari hasil tindak lanjut penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, hanya 6 (enam) yang dinyatakan terbukti, terdiri dari 2 (dua) pelanggaran tindak pidana Pemilu dan 4 (empat) pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Ini menunjukkan masih banyaknya temuan dan laporan yang dinyatakan tidak terbukti. Ada beberapa hal temuan dan laporan tidak terbukti karena:

- a. Lemahnya regulasi terkait pembuktian tindak Pidana Pemilu seperti subyek yang terbatas pada pihak-pihak tertentu bukan pada setiap orang. Pada kasus politik uang subyek pelanggaran Pemilu adalah setiap pelaksana Kampanye, sehingga jika dilakukan oleh orang yang bukan pelaksana Kampanye maka tidak dapat dikenakan sanksi.
- b. Subyek pelaksana kampanye harus terdaftar di KPU, sehingga meskipun melaksanakan kampanye tetapi tidak terdaftar di KPU maka tidak bisa disebut sebagai pelaksana Kampanye.
- c. Dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu sering terjadi perbedaan pendapat antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
- d. Kapasitas penyelenggara Pemilu *ad hock* masih rendah sehingga beberapa dugaan pelanggaran Pemilu dihentikan.
- e. Ada beberapa laporan yang tidak cukup bukti, karena pelapor tidak mengetahui atau kurang memiliki barang bukti dan saksi yang tidak mendukung atau mengetahui peristiwa yang dilaporkan.
- f. Saksi pelapor/penemu tidak datang pada saat diundang untuk klarifikasi.
- g. Masih banyak masyarakat yang tidak mau bersaksi terkait dugaan pelanggaran Pemilu karena alasan kekeluargaan, atau tidak adanya perlindungan sebagai saksi.
- h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penegakan hukum Pemilu pada Pemilu tahun 2019 dinilai sudah cukup baik, namun masih ada beberapa masalah yang harus dibenahi serta mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu

¹⁶Jeine Mariana Turambi. (2018). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi*, 7(2), hlm. 14.

¹⁷Eny Susilowati. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya*, 5(1), hlm. 46.

itu sendiri seperti masih ditemukan adanya politik uang, sebagian Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, penggunaan fasilitas Negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

Terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu, masih banyak temuan atau laporan yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, sehingga harus ada perbaikan regulasi.

C. Strategi yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk Menekan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024

Berdasarkan pendapat Ahmad Ismail, bahwa strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk menekan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai sehingga di Tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran Pemilu baik administrasi, kode etik dan tindak pidana Pemilu, antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Pengawasan dan pencegahan dalam hal tahapan pemutakhiran daftar pemilih;
2. Pengawasan dan pencegahan pada tahapan verifikasi Partai Politik;
3. Pengawasan dan pencegahan pada tahapan pencalonan;
4. Pengawasan dan pencegahan pada tahapan kampanye;
5. Pengawasan dan pencegahan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Pengawasan dan pencegahan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara;
7. Pengawasan dan pencegahan terhadap netralitas ASN pada Pemilu;
8. Pengawasan dan pencegahan politik uang; serta
9. Pengawasan dan pencegahan politisasi SARA.

Beberapa hambatan dalam penegakan Hukum Pemilu di Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil pengamatan Peneliti dan data Dokumen Penanganan Pelanggaran adalah:

1. Bahwa dari 3 (tiga) orang Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sinjai semuanya berlatar belakang Sarjana Pendidikan dan Ekonomi, dan tidak ada sarjana Hukum, olehnya itu perlu untuk peningkatan Sumber daya Manusia dengan melanjutkan pendidikan Formal di bidang Hukum.

¹⁸Hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Ahmad Ismail, S.E., M.M., tanggal 10 Juni 2020.

2. Bahwa status Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai yang merupakan sewa, sehingga kemungkinan pada waktu tertentu akan berpindah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap segi administrasi maupun pelaksanaan Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai, apalagi pada saat padatnya pengawasan tahapan Pemilu. Oleh karena itu seharusnya Kantor Bawaslu kabupaten Sinjai harus permanen dengan hibah Gedung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
3. Ada beberapa hambatan dalam proses pembahasan tindak pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu karena personil dari Kepolisian dan Kejaksaan tetap melaksanakan tugas rutin di instansinya sehingga tidak bisa *full time* di Bawaslu. Hal ini menghambat proses pembahasan yang sangat terbatas waktunya. Olehnya itu seharusnya personil dari Kepolisian dan Kejaksaan dibebaskan sementara tugasnya dan fokus melaksanakan tugas di Sentra Gakkumdu.
4. Dalam proses penindakan temuan/laporan ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Masih adanya kelemahan dalam UU No. 7 Tahun 2017;
 - b. Terjadi pandangan yang berbeda antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu;
 - c. Kapasitas penyelenggara *ad hock* yang masih rendah;
 - d. Pelapor kurang mengetahui cara pemenuhan syarat formal dan materil laporan, dan tidak bisa menghadirkan saksi dalam klarifikasi; dan
 - e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.Olehnya itu perlu adanya penyempurnaan regulasi, adanya komitmen tiga lembaga yang tergabung di Sentra gakkumdu terkait pembahasan kasus, perlu pengaturan adanya perlindungan saksi, memperbanyak sosialisasi terkait cara melaporkan dugaan pelanggaran, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
5. Dalam hal meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu ke depan, kegiatan sosialisasi harus dilaksanakan secara massif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
6. Terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dengan adanya penyatuan regulasi antara Pemilu dan Pilkada sehingga konsep Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penyatuan regulasi ini akan berakibat pada berkurangnya masa jabatan sebagian Gubernur, Bupati dan anggota DPRD. Untuk itu pengurangan masa jabatan harus disertai dengan dispensasi sehingga tidak merugikan calon terpilih sebelumnya.

7. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penegakan hukum Pemilu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan, meskipun masih harus ditingkatkan dengan melihat masih banyaknya laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang dinyatakan tidak terbukti sehingga pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 penegakan hukum Pemilu akan lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam menegakkan UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019 dinilai sudah cukup baik. Namun masih ada masalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu tahun 2024 nanti, serta mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu itu sendiri seperti masih ditemukan adanya politik uang, sebagian Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, penggunaan fasilitas Negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Vol. 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afan Gaffar. (2002). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Muh Rusmin., Ahmad Ismail., & Saifuddin Tahe. (2019). *Jejak Sang Pengawas Bawaslu Kabupaten Sinjai Penegak Pilar Demokrasi Pemilu 2019*. Sinjai: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas (Eds.). (2016). *Handbook Teori Politik* (Terj. oleh Derta Sri Widowatie & Sufyanto). Bandung: Nusa Media.
- Janedjri M. Gaffar. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Janedjri M. Gaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lexy J. Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Yasin. (2018). *Membangun Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dan Memahami Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Gowa: Pusaka Almaida.
- M. Yasin. (2018). *Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Samuel P. Huntington. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Toni Andrianus Pito., E. Efriza., & Kemal Fasyah. (2013). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- W. J. S. Poerwadarminta. (1987). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Artikel Ilmiah

- Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 72-85. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Asbudi Dwi Saputra. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX*, 9(2), hlm. 129-141. doi: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>
- Endang Komara. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(2), hlm. 117-124. doi: <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>
- Eny Susilowati. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya*, 5(1), hlm. 37-49.
- Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87-103. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Indra Pahlevi. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2(1), hlm. 45-72.

- Jeine Mariana Turambi. (2018). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi*, 7(2), hlm. 1-25.
- Khairul Fahmi. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 12(1), hlm. 264-283. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1224><https://doi.org/10.31078/jk1224>
- La Ode Husen, *et al.* (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 1(2), hlm. 136-148. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62>
- M. Sayful. (2020). Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (*Lelong*). *SIGN Journal of Social Science, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 1(1), hlm. 1-14. doi: <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.95>
- Muhammad Junaidi. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum, Universitas Semarang*, 5(2), hlm. 220-234.
- Novianto M. Hantoro. (2014). Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 5(2), hlm. 107-125.
- Nuswanto Setyadi Pradono. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? *Jurnal Analis Kebijakan, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara*, 3(1), hlm. 48-62.
- S. Sutrisno. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 26(3), hlm. 521-543. doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Suhaila Zulkifli, *et al.* (2020). Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(1), hlm. 20-29. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.65>
- Wahyu Nugroho. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 13(2), hlm. 480-502. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1331>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).